



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0047/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 16 Pebruari 1983 (umur 40 tahun), NIK : 3314075602830004, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan tamat Diploma , alamat di Trobayan RT.01/01, Desa Gringging, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dalam hal ini memilih tempat kedudukan (*domicilie*) hukum dikantor kuasanya dan telah memberi kuasa kepada **M. Qomar Rochsid, SH., Miftahul Adlha, SH., dan Asyfihan Makin, SH., Muhammad Ramadhani Citrawan, SH.,** Semuanya Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2023 , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 28 April 1977 (umur 46 tahun), NIK : 3311102804770001 , agama islam, pekerjaan buruh, pendidikan tamat SLTP, alamat di Trobayan RT.01/01, Desa Gringging, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, (sesuai KTP), *sekarang berdomisili di Sambirejo RT.02, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No 0047/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor : 0047/Pdt.G/2024/PA.Sr. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 10 Agustus 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagaimana dengan kutipan akta nikah No. 0231/007/VIII/2017, tertanggal 10 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dhukul*), dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Trobayan RT.01/01, Desa Gringging, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, selama 6 tahun lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai seorang anak yaitu **Muhamad Dhanis**, Tempat dan tanggal lahir: Surakarta, 15 Agustus 2017, NIK : 3314071508170001, agama islam, pendidikan belum sekolah, alamat di Trobayan RT.01/01, Desa Gringging, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2022 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberi nafkah wajib (uang) kepada Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Juli 2023 dimana se usai pertengkaran dan perselisihan Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya lagi dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan lamanya;
6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No0047/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (**Dwi Apriyanto bin Sutomo**) terhadap Penggugat (**Siti Muti'ah binti Ma'sum Ridwan**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;-

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat hanya datang sekali dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat NIK : 3314075602830004, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen. Bukti

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No0047/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;-

1. Fotokopi kutipan akta nikah No. 0331/038/X/2018, tertanggal 31 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondang Kab Sragen Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

Saksi I

Robidin bin Parto Wiyono , Lahir di Sragen tanggal 06 Agustus 1975, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Depokan RT.09, Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Hubungan Saksi tetangga Penggugat

Saksi II

Ma'sum Ridwan bin Rono Karyo, Lahir di Sragen tanggal 10 Januari 1997, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Tobayan RT.1 / RW. RW. 1, Kelurahan Gringging, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Hubungan Saksi ayah kandung Penggugat.

Robidin bin Parto Wiyono , Lahir di Sragen tanggal 06 Agustus 1975, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Depokan RT.09, Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2017 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 6 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Trobayan Desa Gringging Kec. Sambungmacan Sragen selama kurang lebih 5 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 bernama Muhammad Dhanis ikut bersama Penggugat;-

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan No0047/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2022 rumah tangga mulai goyah ada perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah kurang lebih 6 bulan dan masing-masing tinggal bersama orang tuanya;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Ma'sum Ridwan bin Rono Karyo, Lahir di Sragen tanggal 10 Januari 1997, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Tobayan RT.1 / RW. RW. 1, Kelurahan Gringging, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2017 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 6 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Trobayan Desa Gringging Kec. Sambungmacan Sragen selama kurang lebih 5 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 bernama Muhammad Dhanis ikut bersama Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2022 rumah tangga mulai goyah ada perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah kurang lebih 6 bulan dan masing-masing tinggal bersama orang tuanya;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;-

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No0047/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan tidak ternyata tidak hadirnya bukan karena disebabkan alasan yang sah ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya,

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No0047/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepaluannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2017 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 6 tahun;-

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No0047/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Trobayan Desa Gringging Kec. Sambungmacan Sragen selama kurang lebih 5 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 bernama Muhammad Dhanis ikut bersama Penggugat;-
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2022 rumah tangga mulai goyah ada perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah kurang lebih 6 bulan dan masing-masing tinggal bersama orang tuanya;-
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa sejak terjadinya akad pernikahan, masing-masing mempunyai konsekuensi untuk melaksanakan kewajiban dan juga menerima hak, Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga berkewajiban untuk memberikan nafkah yang layak atau sesuai dengan kemampuan dan pula harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 angka 2 KHI, oleh karena jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka sangatlah maklum Penggugat (isteri) menuntut untuk dipenuhi dan jika tetap tidak dipenuhi, maka hak isteri untuk menuntut dijatuhkan talak dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat harus dijaga dengan baik hingga, tidak mengakibatkan salah paham dan berujung pada perselisihan dan pertengkaran;-

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal adalah bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, putusanya komunikasi menambah sulitnya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dana telah terjadi pisah tempat tinggal;-

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No0047/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;-

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No0047/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);-

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, SH dan Drs. Jayin, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Iis Tresnayanti, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Jayin, SH

Drs. Amirudin, SH

Panitera Pengganti,

Iis Trisnayanti SHI

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | |
|----|--------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 182.000,00 |
| 4. | Penyumpahan: Rp. | 100.000.00 |
| 5. | PNBP Panggilan: Rp | 20.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Meterai | : Rp 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No0047/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp 427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No0047/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)